



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.13
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR UMPAN BALIK PENILAIAN DARI MAHASISWA DAN DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/04.3	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyasih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-1-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.13
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK, dosen koordinator mata kuliah, dosen pengajar mata kuliah dan mahasiswa dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab merespon adanya umpan balik dari mahasiswa dan dosen mata kuliah tentang penilaian selambat-lambatnya 1 minggu setelah nilai akhir diumumkan kepada mahasiswa.
Definisi Istilah	:	1. Ujian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester tersebut.
Prosedur	:	1. BAAK akan membuka nilai akhir pada SIAKAD untuk diumumkan kepada mahasiswa. 2. BAAK membuka periode klarifikasi nilai apabila ada mahasiswa atau dosen pengajar yang ingin melakukan klarifikasi nilai mata kuliah selambat-lambatnya 3 hari setelah nilai diumumkan. 3. Apabila ada klarifikasi maka mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah dapat melakukan pengajuan surat umpan balik nilai yang ditujukan kepada dosen koordinator mata kuliah dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan. 4. Dosen koordinator mata kuliah dan BAAK akan melakukan pengecekan nilai bersama-sama. 5. Bila harus ada komponen nilai yang dirubah maka koordinator mata kuliah dapat melakukan perubahan nilai pada SIAKAD dengan didampingi tim BAAK. 6. Setelah dilakukan perubahan nilai BAAK mempersilahkan mahasiswa/ dosen koordinator mata kuliah mata kuliah untuk memeriksa kebenaran dari nilai yang ada pada SIAKAD. 7. Bila sudah benar dan tidak ada umpan balik lagi dari mahasiswa/ dosen pengajar mata kuliah maka periode klarifikasi/ umpan balik nilai akan ditutup. 8. Umpan balik nilai oleh mahasiswa/ dosen pengajar mata kuliah tidak dapat diproses apabila sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 9. Bila periode klarifikasi nilai sudah tertutup maka nilai

	<p>yang sudah final dalam SIAKAD selanjutnya akan di cek kembali oleh Kaprodi dan dilakukan validasi.</p> <p>10. Setelah dilakukan validasi oleh Kaprodi maka nilai sudah dikunci/ tidak dapat dirubah dan sudah menjadi nilai akhir dari mata kuliah pada semester tersebut.</p>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>: Kaprodi dan Waket I</p>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>: BAAK akan membuka nilai akhir pada SIAKAD untuk diumumkan kepada mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK membuka periode klarifikasi nilai apabila ada mahasiswa atau dosen pengajar yang ingin melakukan klarifikasi nilai mata kuliah selambat-lambatnya 3 hari setelah nilai diumumkan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila ada klarifikasi maka mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah dapat melakukan pengajuan surat umpan balik nilai yang ditujukan kepada dosen koordinator mata kuliah dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah dan BAAK akan melakukan pengecekan nilai bersama-sama.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila harus ada komponen nilai yang dirubah maka koordinator mata kuliah dapat melakukan perubahan nilai pada SIAKAD dengan didampingi tim BAAK.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah dilakukan perubahan nilai BAAK mempersilahkan mahasiswa/ dosen koordinator mata kuliah mata kuliah untuk memeriksa kebenaran dari nilai yang ada pada SIAKAD.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila sudah benar dan tidak ada umpan balik lagi dari mahasiswa/ dosen pengajar mata kuliah maka periode klarifikasi/ umpan balik nilai akan ditutup.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Umpan balik nilai oleh mahasiswa/ dosen pengajar mata kuliah tidak dapat diproses apabila sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila periode klarifikasi nilai sudah tertutup maka nilai yang sudah final dalam SIAKAD selanjutnya akan di cek kembali</p>

		<p>oleh Kaprodi dan dilakukan validasi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah dilakukan validasi oleh Kaprodi maka nilai sudah dikunci/ tidak dapat dirubah dan sudah menjadi nilai akhir dari mata kuliah pada semester tersebut.</p>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir umpan balik penilaian dari mahasiswa 2. Formulir evaluasi umpan balik penilaian dari dosen 3. Formulir evaluasi umpan balik penilaian laboratorium dari pembimbing 4. Formulir evaluasi umpan balik penilaian praktik klinik dari pembimbing 5. Formulir evaluasi lahan praktik oleh mahasiswa